

DAMPAK PENERAPAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023 TERHADAP STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Rastra Taufiq Al hakim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email Korespondensi: Almujaheed0202@gmail.com

ABSTRACT

Interfaith marriage in Indonesia has long faced legal uncertainty due to the absence of explicit regulation in Law Number 1 of 1974 on Marriage. In judicial practice, applications for the registration of interfaith marriages were previously granted through court determinations, although judicial decisions were inconsistent. This situation led the Supreme Court of Indonesia to issue Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023, which instructs judges not to approve applications for the registration of interfaith and interbelief marriages. This study aims to examine the impact of SEMA No. 2 of 2023 on the legal status of interfaith marriages in Indonesia from the perspective of legal certainty. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, based on primary and secondary legal materials. The results show that SEMA No. 2 of 2023 strengthens legal certainty and unifies judicial decisions. However, it also creates legal and administrative consequences, including the non-recognition of marriages, limitations on inheritance and joint property rights, implications for the legal status of children, and obstacles in population administration. This study concludes that although SEMA No. 2 of 2023 enhances legal certainty, further statutory regulation is required to ensure fair legal protection.

Keywords: interfaith marriage, SEMA No. 2 of 2023, legal certainty.

ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia sejak lama berada dalam posisi problematis akibat tidak adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktik peradilan, permohonan pencatatan perkawinan beda agama sempat memperoleh ruang melalui penetapan pengadilan, meskipun menunjukkan adanya inkonsistensi putusan hakim. Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap status hukum perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari aspek kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 memperkuat kepastian hukum dan menyeragamkan putusan hakim, namun sekaligus menimbulkan konsekuensi normatif dan administratif, antara lain tidak diakuinya perkawinan secara hukum, keterbatasan hak waris dan harta bersama, implikasi terhadap status hukum anak, serta hambatan dalam administrasi kependudukan. Selain itu, penerapan SEMA ini memunculkan perdebatan antara kepastian hukum, norma agama, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum, pengaturan lebih lanjut pada tingkat undang-undang tetap diperlukan guna menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan.

Kata kunci: perkawinan beda agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia mengenal pengaturan mengenai perkawinan campuran yang diatur dalam *Staatsblad* 1898 Nomor 158

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

92

Indexed



SINTA 4



atau yang dikenal sebagai *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR). Peraturan ini mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, yang mencakup perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan agama. Taufiqurrahman menjelaskan bahwa latar belakang pembentukan aturan perkawinan campuran pada masa kolonial dilandasi oleh banyaknya perkawinan lintas kewarganegaraan dan agama, seperti antara warga Eropa, Tionghoa, dan pribumi Indonesia, baik dengan perbedaan kewarganegaraan maupun agama (Syahuri, 2013)

Seiring tidak berlakunya GHR dan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan mengenai perkawinan beda agama tidak lagi diakomodasi secara eksplisit. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (Surotenojo, 2018) Akibatnya, perkawinan beda agama yang sebelumnya masih dapat dicatatkan kehilangan dasar hukum pencatatannya. Masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama kemudian diarahkan untuk mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri sebagai jalan administratif dan yuridis.

Meskipun mekanisme penetapan pengadilan pernah menjadi solusi praktik bagi pasangan beda agama, prosedur tersebut tidak serta-merta memberikan kepastian hukum. Wedy memaparkan bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan perkawinan beda agama di pengadilan negeri. Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim tidak tepat, pungkasnya bahwa perkawinan beda agama harus secara tegas diatur dalam perundang-undangan. (Laplata, 2014) beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa penetapan di pengadilan bergantung pada pertimbangan subjektif hakim. (Kurniawan et al., 2023; Rahayu, 2025) Namun demikian, kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti prosedur dan dasar hukum penetapan tersebut, sementara analisis mengenai dampak kebijakan yudisial terbaru—khususnya pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023—masih relatif terbatas.

Kesenjangan tersebut semakin terasa dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman tegas kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Substansi SEMA ini menegaskan kembali bahwa perkawinan yang sah harus mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Manna menegaskan bahwa bahkan sebelum terbitnya SEMA tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah berwenang menolak pencatatan perkawinan beda agama. (Hutapea, 2024) Dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2023, peluang pencatatan perkawinan beda agama menjadi semakin tertutup, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan bagi masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia selalu berada dalam posisi dilematis antara kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum positif. Beberapa studi menekankan aspek konstitusional dan HAM, sementara penelitian lain menyoroti peran hakim dalam memberikan penetapan sebagai bentuk diskresi yudisial. (Cantonia & Majid, 2021; Ihram Ahmed Siregar & Rizki Amar, 2024; Kurniawan et al., 2023; Zuhail, 2023) Namun, sebagian besar literatur tersebut masih berfokus pada kondisi sebelum adanya SEMA No. 2 Tahun 2023, sehingga belum sepenuhnya mengkaji implikasi normatif dan praktis dari kebijakan tersebut terhadap perlindungan hukum, kepastian hukum, serta akses keadilan bagi pasangan beda agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap praktik dan keberlangsungan perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mengkaji implikasi hukum yang timbul, baik dari sisi kepastian hukum, kewenangan hakim, maupun posisi masyarakat dalam sistem hukum perkawinan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum perkawinan, khususnya terkait dinamika kebijakan yudisial dan penerapannya dalam praktik.

Adapun manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai pengaturan dan pembatasan perkawinan beda agama. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum pasca SEMA No. 2 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara hukum, agama, dan hak-hak warga negara dalam konteks perkawinan.

Kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar dalam ilmu hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi oleh subjek hukum. Yuhelson mengutip dari pemikiran Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum tersusun dari tiga nilai dasar, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian. Tujuan hukum tidak dapat dicapai apabila kepastian hukum ini tidak dipenuhi karena subjek hukum tertentu dapat dihukum tanpa memperhatikan terlebih dahulu apakah tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan. (YUHELSON, 2017) Fungsi kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh kekuasaan negara, serta memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui secara tegas konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum. (Muhaimin, 2020) Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang bersandar pada pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum. Sehingga peneliti membangun argumentasinya berlandaskan pendapat ahli/penelitian. (Gunardi, 2022) Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan dari uraian di atas maka mengungkap permasalahan yaitu Apa Dampak Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. SEMA No, 2 Tahun 2023 dan Konsekuensi Hukum

Larangan dan Kepastian Hukum

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman yang tegas kepada hakim pengadilan negeri agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa hakim harus berpegang pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan adanya pedoman ini, permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda secara normatif harus ditolak oleh pengadilan.

Sebelum diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, praktik peradilan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam putusan hakim terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam sejumlah perkara, hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan hak asasi manusia, hak untuk berkeluarga, atau asas kemanfaatan, (Hassan & Mesraini, 2025; Kurniawan et al., 2023; Sanjaya, 2023) sementara dalam perkara lain permohonan serupa ditolak dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. (Rinny et al., 2025) Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, karena keberhasilan permohonan sangat bergantung pada penafsiran dan diskresi masing-masing hakim. Oleh karena itu, SEMA No. 2 Tahun 2023 dipandang sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menyeragamkan penerapan hukum dan menghilangkan disparitas putusan.

Lebih lanjut, kebijakan yang tertuang dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 juga dinilai selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan ruang bagi legalisasi perkawinan beda agama. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa

putusannya menolak permohonan pengujian undang-undang yang bertujuan membuka ruang hukum bagi perkawinan beda agama, dengan alasan bahwa pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai agama yang dianut masing-masing pemeluknya. (Mauliana & Hanapi, 2023) Dengan demikian, SEMA tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penguatan dan penegasan kembali arah kebijakan hukum perkawinan nasional.

Sebagai dampak dari diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023, praktik pencatatan perkawinan beda agama yang sebelumnya masih terjadi melalui mekanisme penetapan pengadilan secara resmi dihentikan. Hakim tidak lagi memiliki ruang diskresi untuk mengabulkan permohonan tersebut, sehingga pasangan beda agama kehilangan jalur hukum yang sebelumnya digunakan untuk memperoleh pencatatan perkawinan. Di satu sisi, hal ini memberikan kepastian hukum dan konsistensi penerapan Undang-Undang Perkawinan; namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan implikasi sosial dan yuridis yang signifikan bagi pasangan beda agama yang ingin memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas hubungan perkawinannya.

Tidak Sah Secara Hukum dan Administratif

Penolakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan sebagai konsekuensi dari diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023 berdampak langsung pada status hukum perkawinan tersebut di mata negara. Tanpa adanya penetapan pengadilan, perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan pada instansi pencatatan sipil, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). (Tarigan et al., 2024) Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan hukum negara, meskipun secara faktual pasangan tersebut telah hidup bersama dan menjalankan hubungan layaknya suami istri.

Tidak diakuinya perkawinan beda agama secara administratif menimbulkan konsekuensi serius dalam sistem hukum nasional. Ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan pasangan tersebut tidak memiliki akta perkawinan sebagai bukti autentik hubungan hukum perkawinan. Padahal, akta perkawinan merupakan dokumen penting yang menjadi dasar bagi berbagai hak dan kewajiban hukum, baik dalam hukum keluarga maupun hukum perdata. Tanpa dokumen tersebut, status hukum hubungan suami istri menjadi tidak jelas dan berada di luar sistem perlindungan hukum negara.

Lebih jauh, kondisi ini berdampak pada perlakuan hukum terhadap pasangan dan anggota keluarganya, khususnya terkait hak-hak keperdataan. Pasangan yang perkawinannya tidak diakui negara dapat mengalami kesulitan dalam mengurus hak-hak administratif dan hukum, seperti pengaturan harta bersama, hak waris, penentuan status hukum anak, serta akses terhadap layanan publik yang mensyaratkan bukti perkawinan yang sah. (Erwinsyahbana, 2018; Shalihah et al., 2025; Usqo et al., 2025) Dalam praktiknya, negara hanya memberikan perlindungan hukum penuh kepada hubungan perkawinan yang tercatat secara resmi, sehingga pasangan beda agama berada pada posisi hukum yang lebih rentan.

Selain itu, ketidakabsahan administratif ini juga berimplikasi pada ketidaksetaraan perlakuan hukum dibandingkan dengan pasangan yang perkawinannya diakui negara. Meskipun secara sosiologis pasangan beda agama menjalani kehidupan keluarga yang serupa, secara yuridis mereka tidak diperlakukan sebagai subjek hukum keluarga yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan pencatatan perkawinan beda agama tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membawa dampak nyata dalam kehidupan hukum dan sosial pasangan tersebut.

Dengan demikian, pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak hanya menghentikan praktik pencatatan perkawinan beda agama, tetapi juga mempertegas posisi perkawinan tersebut sebagai hubungan yang tidak sah secara hukum dan administratif. Kondisi ini menegaskan adanya konsekuensi lanjutan berupa keterbatasan perlindungan hukum dan ketidakpastian status keperdataan bagi pasangan beda agama, yang pada akhirnya memunculkan persoalan hukum baru dalam konteks keadilan dan perlindungan hak warga negara.

Dampak terhadap Hak Waris dan Harta Bersama

Tidak diakuinya perkawinan beda agama secara hukum dan administratif pasca diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023 berdampak langsung pada hak waris dan pengaturan harta bersama antara pasangan. Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, keberadaan perkawinan yang sah dan tercatat merupakan dasar utama bagi lahirnya hubungan hukum keperdataan antara suami dan istri, termasuk hak dan kewajiban atas harta bersama (harta gono-gini) serta hak saling mewarisi. (Dewi, 2023; Royani & Nafis, 2023) Ketika suatu perkawinan tidak diakui oleh negara, maka hubungan hukum tersebut tidak terbentuk secara formal.

Dalam konteks harta bersama, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri. Namun, ketentuan ini hanya berlaku apabila perkawinan tersebut sah dan diakui oleh hukum negara. Bagi pasangan beda agama yang perkawinannya tidak tercatat, harta yang diperoleh selama hidup bersama berpotensi diperlakukan sebagai harta pribadi masing-masing pihak. Akibatnya, apabila terjadi sengketa, perceraian, atau kematian salah satu pihak, pembagian harta tidak dapat diselesaikan berdasarkan rezim hukum perkawinan, melainkan harus melalui mekanisme hukum perdata umum yang cenderung lebih rumit dan tidak memberikan kepastian. (Sianturi et al., 2024; Tan et al., 2025)

Dampak yang lebih kompleks muncul dalam persoalan waris. Dalam hukum waris nasional, baik yang bersumber dari hukum perdata maupun hukum agama, status sebagai suami atau istri yang sah menjadi dasar utama untuk memperoleh hak waris. Pasangan beda agama yang perkawinannya tidak diakui negara berpotensi tidak diakui sebagai ahli waris sah, sehingga kehilangan hak untuk mewarisi harta peninggalan pasangannya. (Erwinsyahbana, 2018; Jasmine & Ramadhani, 2024) Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila pasangan tersebut telah hidup bersama dalam waktu lama dan secara nyata membangun kehidupan keluarga serta harta kekayaan bersama.

Selain itu, ketidakjelasan status hukum perkawinan juga dapat memicu sengketa waris dengan keluarga besar dari pihak yang meninggal dunia. Tanpa adanya akta perkawinan yang sah, pasangan yang ditinggalkan berada pada posisi hukum yang lemah ketika berhadapan dengan klaim ahli waris lain yang diakui secara hukum. (Adjani & Yani, 2025; Sudarsono, 2022) Dalam praktiknya, hal ini sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan dan ketidakpastian hukum, karena negara tidak memberikan pengakuan terhadap hubungan perkawinan yang menjadi dasar klaim hak waris tersebut.

Dengan demikian, penolakan pencatatan perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak hanya berdampak pada status perkawinan itu sendiri, tetapi juga berimplikasi serius terhadap hak ekonomi dan keperdataan pasangan, khususnya terkait harta bersama dan warisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut membawa konsekuensi hukum jangka panjang yang memengaruhi perlindungan hak-hak keperdataan pasangan beda agama dalam sistem hukum nasional.

Akibat Hukum Bagi Anak

Tidak diakuinya perkawinan beda agama secara hukum dan administratif membawa dampak serius terhadap status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, status keperdataan anak sangat erat kaitannya dengan keabsahan perkawinan orang tuanya. Apabila perkawinan tidak diakui dan tidak dicatatkan oleh negara, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut berpotensi diposisikan sebagai anak yang tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan kedua orang tuanya sebagai pasangan suami istri yang sah. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait pengakuan dan perlindungan hukum terhadap anak.

Penelitian yang dimuat dalam Swara Justisia menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan tidak dianggap sebagai anak sah dari suatu perkawinan menurut hukum perdata, karena negara tidak mengakui adanya hubungan perkawinan antara ayah dan ibu anak tersebut. (Murniwati, 2024) Akibatnya, status anak tersebut tidak ditempatkan dalam kerangka hukum keluarga yang utuh sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat. Hal ini menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum terhadap anak, meskipun secara biologis dan sosial anak tersebut lahir dan dibesarkan dalam suatu keluarga.

Lebih lanjut, secara hukum perdata, hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui negara pada umumnya hanya dihubungkan dengan ibunya, bukan dengan ayahnya. (Aryanto, 2016; Muna & Aisyi, 2024; Zakyah, 2016) Konsekuensi dari kondisi ini sangat signifikan, karena memengaruhi berbagai hak anak, seperti hak atas nafkah, hak waris, serta pengakuan status keluarga. Dalam konteks waris, misalnya, anak dapat kehilangan hak untuk mewarisi harta ayahnya secara langsung menurut hukum waris yang berlaku, kecuali terdapat pengakuan anak atau mekanisme hukum lain yang ditempuh. Demikian pula dalam hal nafkah, kedudukan hukum ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab secara yuridis menjadi tidak kuat.

Meskipun demikian, beberapa kajian hukum berupaya menyoroiti bentuk perlindungan hukum yang masih dapat diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Miasiratni dkk menjelaskan bahwa negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak dasar anak, seperti hak atas penghidupan, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi, terlepas dari status hukum perkawinan orang tuanya. (Miasiratni et al., 2024). Hal ini juga sejalan dengan UU No 23 Tahun 2002 yang menunjukkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar normatif untuk mendorong adanya perlindungan hukum. Meskipun begitu dalam praktiknya perlindungan tersebut sering kali terbatas dan tidak setara dengan anak yang lahir dari perkawinan sah.

Dengan demikian, penolakan pencatatan perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum jangka panjang terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Ketidakjelasan status hukum anak berpotensi mengurangi perlindungan hak-haknya dan menempatkan anak dalam posisi yang rentan secara hukum dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait perkawinan beda agama memiliki dampak multidimensional yang perlu dikaji secara komprehensif, khususnya dari perspektif perlindungan hak anak.

Pengaruh terhadap Administrasi Kependudukan

Tidak adanya keputusan pencatatan perkawinan akibat penolakan permohonan perkawinan beda agama oleh pengadilan berdampak langsung terhadap administrasi kependudukan pasangan. Dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan dasar utama bagi penerbitan berbagai dokumen kependudukan yang mencerminkan status hukum seseorang. (Arianto, 2023) Tanpa adanya pencatatan tersebut, negara tidak mengakui perubahan status hukum individu dari belum kawin menjadi kawin, meskipun secara faktual pasangan tersebut telah hidup bersama sebagai suami istri.

Salah satu dampak utama adalah ketiadaan dokumen perkawinan resmi, seperti akta nikah atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Akta perkawinan merupakan dokumen autentik yang berfungsi sebagai bukti sah adanya hubungan perkawinan di mata hukum negara. Tanpa dokumen ini, pasangan tidak memiliki bukti hukum formal atas hubungan perkawinan mereka, sehingga berada di luar sistem administrasi kependudukan yang berlaku.

Selain itu, ketiadaan pencatatan perkawinan juga berimplikasi pada pengurusan Kartu Keluarga (KK). Dalam praktik administrasi, perubahan susunan anggota keluarga dan status hubungan keluarga dalam KK mensyaratkan adanya akta perkawinan. Pasangan yang perkawinannya tidak diakui negara tidak dapat dicatat sebagai satu keluarga inti dalam satu KK, atau mengalami kesulitan dalam mencantumkan hubungan sebagai suami dan istri salah satunya dengan mengeluarkan SPTJM. (Setiawan, 2022) Kondisi ini dapat berdampak lanjutan terhadap pencatatan anak, penentuan kepala keluarga, serta akses terhadap layanan publik yang mensyaratkan KK sebagai dokumen dasar.

Lebih lanjut, perubahan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga menjadi tidak dapat dilakukan. Status perkawinan pada KTP memiliki implikasi administratif yang luas, termasuk dalam pengurusan layanan perbankan, bantuan sosial, asuransi, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. (Mochammad Arifin, 2025) Tanpa pengakuan status kawin secara resmi, individu tetap tercatat sebagai belum kawin atau dengan status lain yang tidak mencerminkan kondisi

faktualnya, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian data kependudukan dan potensi masalah hukum di kemudian hari.

Selain dokumen-dokumen tersebut, pasangan yang perkawinannya tidak tercatat juga kehilangan hak administratif lain yang melekat pada status perkawinan yang sah. Hal ini mencakup akses terhadap fasilitas negara dan layanan publik tertentu yang mensyaratkan bukti status perkawinan, seperti pengajuan tunjangan keluarga, pengurusan visa keluarga, maupun keperluan administratif lain yang membutuhkan kejelasan hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan demikian, penolakan pencatatan perkawinan beda agama tidak hanya berdampak pada aspek hukum keluarga, tetapi juga menimbulkan hambatan nyata dalam kehidupan administratif sehari-hari pasangan tersebut.

Secara keseluruhan, dampak terhadap administrasi kependudukan menunjukkan bahwa ketiadaan pengakuan hukum atas perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 berimplikasi luas dan sistemik. Pasangan tidak hanya kehilangan status hukum sebagai suami istri, tetapi juga terhambat dalam mengakses berbagai hak dan layanan administratif yang disediakan oleh negara, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai kelompok yang rentan dalam sistem hukum dan administrasi kependudukan nasional.

Pro dan Kontra di Masyarakat

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan diskusi dan perdebatan yang cukup luas di tengah masyarakat, khususnya di kalangan akademisi hukum, praktisi peradilan, tokoh agama, serta pegiat hak asasi manusia. Perdebatan ini muncul karena substansi SEMA tersebut menyentuh isu sensitif yang berkaitan langsung dengan perkawinan beda agama, yang selama ini berada pada wilayah abu-abu antara hukum positif, norma agama, dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural.

Dari sisi pendukungnya, SEMA No. 2 Tahun 2023 dipandang sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum dan keseragaman putusan hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sebelum terbitnya SEMA ini, terdapat perbedaan putusan antar pengadilan, di mana sebagian hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sementara yang lain menolaknya. (Hassan & Mesraini, 2025) Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum dalam sistem peradilan. Dengan adanya SEMA, hakim memiliki pedoman yang jelas sehingga putusan menjadi lebih konsisten dan terhindar dari disparitas putusan (*disparity of decisions*).

Namun demikian, SEMA No. 2 Tahun 2023 juga menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satu kritik utama menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga dan hak atas kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. (hadia, 2024; Hermanto, 2024) Kelompok ini menilai bahwa pelarangan pencatatan perkawinan beda agama secara administratif dapat membatasi pilihan hidup warga negara dan memaksa individu untuk tunduk pada tafsir hukum tertentu atas keyakinan agama.

Selain itu, terdapat pula kritik dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan. Beberapa akademisi berpendapat bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan dalam arti materiil, melainkan hanya bersifat internal dan administratif untuk lingkungan peradilan. (Armi, 2024; Ilham et al., 2024) Oleh karena itu, substansi SEMA yang dianggap mengatur atau membatasi hak warga negara dipandang memiliki posisi hukum yang lemah jika dibandingkan dengan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi. Kritik ini menekankan bahwa pengaturan yang berdampak luas terhadap hak sipil seharusnya diatur melalui undang-undang, bukan melalui surat edaran lembaga peradilan.

Secara sosiologis, perbedaan pandangan terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 mencerminkan ketegangan antara nilai kepastian hukum, norma agama, dan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Di satu sisi, negara dituntut untuk menjaga ketertiban hukum dan konsistensi putusan pengadilan, namun di sisi lain juga dihadapkan pada kewajiban konstitusional

untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu perkawinan beda agama tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga persoalan sosial dan ideologis yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan dialog yang berkelanjutan.

Perubahan Praktik di Pengadilan

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 pada prinsipnya dimaksudkan untuk menyeragamkan sikap dan putusan hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan. SEMA ini memberikan pedoman yang jelas bagi hakim agar tidak lagi mengabulkan permohonan tersebut, sehingga diharapkan tercipta kepastian hukum dan konsistensi putusan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan variasi penerapan SEMA di tingkat pengadilan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hakim diwajibkan untuk mengikuti pedoman Mahkamah Agung, dalam kasus-kasus tertentu masih terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama (Gede Darma Suputra et al., 2024; Harahap et al., 2024; Herdiana & Ekawati, 2024; Ihram Ahmed Siregar & Rizki Amar, 2024). Variasi ini biasanya muncul dalam kondisi khusus, seperti pertimbangan kemanusiaan, perlindungan terhadap anak, atau adanya fakta hukum tertentu yang dinilai oleh hakim memerlukan pendekatan yang berbeda.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata bertindak sebagai “corong undang-undang”, melainkan juga sebagai penegak keadilan yang mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Dalam beberapa putusan, hakim menggunakan penafsiran progresif atau diskresi yudisial untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menegaskan bahwa meskipun SEMA bersifat mengikat secara internal, ruang interpretasi hukum dalam praktik peradilan tetap terbuka.

Dengan demikian, perubahan praktik di pengadilan pasca-terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 belum sepenuhnya bersifat seragam. Masih adanya putusan yang variatif menunjukkan bahwa implementasi SEMA menghadapi tantangan, terutama dalam konteks pluralitas sosial dan kompleksitas kasus perkawinan beda agama. Kondisi ini sekaligus mencerminkan dinamika hubungan antara norma hukum, kebijakan lembaga peradilan, dan realitas sosial yang terus berkembang.

2. SEMA No. 2 Tahun 2023 dan Problematika Kepastian Hukum dalam Perkawinan Beda Agama

Secara normatif yuridis, penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan instrumen Mahkamah Agung untuk menegaskan kembali keberlakuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari perspektif kepastian hukum, SEMA ini berfungsi sebagai pedoman normatif bagi hakim agar penerapan hukum perkawinan tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, SEMA No. 2 Tahun 2023 dimaksudkan untuk memastikan bahwa hukum perkawinan diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sebagaimana tuntutan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan SEMA berada di luar rezim peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. SEMA bersifat internal dan administratif, sehingga secara normatif tidak menciptakan norma hukum baru yang mengikat masyarakat luas. Dalam konteks ini, kepastian hukum yang dihasilkan oleh SEMA No. 2 Tahun 2023 bersifat terbatas, karena larangan pencatatan perkawinan beda agama tidak bersumber langsung dari norma undang-undang yang secara eksplisit mengatur hal tersebut, melainkan dari penafsiran yudisial yang dipertegas melalui surat edaran.

Jika dikaitkan dengan fungsi kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan bagi subjek hukum, penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 menimbulkan problem normatif. Penolakan pencatatan perkawinan beda agama secara yuridis menyebabkan pasangan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut berada di luar sistem hukum perkawinan nasional. Akibatnya, kepastian hukum justru berfungsi secara negatif, yaitu memberikan kejelasan mengenai larangan, tetapi tidak memberikan

kepastian mengenai perlindungan hak-hak keperdataan yang seharusnya dijamin oleh negara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum dengan tujuan hukum lainnya, yakni keadilan dan kemanfaatan.

Secara normatif yuridis, masih ditemukannya variasi putusan pengadilan pasca-terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 mengindikasikan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Fakta bahwa sebagian hakim tetap menggunakan diskresi dan penafsiran progresif menunjukkan bahwa SEMA tidak memiliki daya ikat normatif yang absolut. Hal ini mempertegas argumen bahwa pengaturan mengenai perkawinan beda agama seharusnya diletakkan pada tingkat undang-undang agar memenuhi prinsip kepastian hukum yang kuat, sekaligus memberikan dasar normatif yang jelas dan legitim bagi perlindungan hak-hak warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terbukti memperkuat kepastian hukum dengan menyeragamkan sikap hakim pengadilan negeri dalam menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga mengakhiri disparitas putusan yang sebelumnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini sejalan dengan konsep kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya kejelasan dan prediktabilitas hukum bagi subjek hukum. Namun demikian, kepastian hukum yang dihasilkan oleh SEMA tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan beda agama dan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Penolakan pencatatan perkawinan berdampak pada tidak diakuinya status hukum suami istri, lemahnya perlindungan hak keperdataan, hak waris, serta hambatan dalam administrasi kependudukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun SEMA No. 2 Tahun 2023 memenuhi fungsi kepastian hukum sebagai pedoman yang jelas dan seragam, penerapannya masih menyisakan persoalan dalam pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif pada tingkat undang-undang agar kepastian hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selaras dengan perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

REFERENSI

- Adjani, M. A., & Yani, E. A. (2025). Perlindungan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(5), 1124–1136. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i5.12366>
- amisah, & hadiati, mia. (2024). Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(3), 9051–9058. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1846>
- Arianto, T. (2023). Analisis yuridis pendaftaran perkawinan bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing berdasarkan sistem administrasi kependudukan di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 1989–1998. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1067>
- Armi, M. I. (2024). Implications of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 on Interfaith Marriage Registration and Constitutional Marriage Framework in Indonesia. *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(2).
- Aryanto, A. D. (2016). Perlindungan hukum anak luar nikah di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10(1), 122–134. <https://doi.org/10.24239/blc.v10i1.283>
- Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 510–527. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>
- Dewi, C. I. D. L. (2023). Sistem Hukum dalam Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 153–160. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.977>

- Erwinsyahbana, T. (2018). Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 97–114. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p97-114>
- Gede Darma Suputra, Vidia Dewi, Putu Maharani, Firdausi Rahmadani, & Silvia Damayanti. (2024). Kesenjangan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.). *Belom Bahadat*, 14(2). <https://doi.org/10.33363/bb.v14i2.1214>
- Gunardi, G. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Damera Press.
- Harahap, S. A., Prihatinah, T. L., & Faradz, H. (2024). Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt. P/2023/Pn. Jkt. Utr). *Soedirman Law Review*, 6(2), 133–143. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16070>
- Hassan, M., & Mesraini. (2025). Diskresi Hakim sebagai Ruang Interpretasi dalam Perkara Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 5(2), 161–170. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.8570>
- Herdiana, D., & Ekawati, D. (2024). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 57–69. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.5987>
- Hermanto, Y. R. (2024). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 12(1), 34–48. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.85113>
- Hutapea, M. H. P. (2024). Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/Pdt. P/2023/Pn. Jkt. Utr). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(6), 1–20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i6>
- Ihram Ahmed Siregar & Rizki Amar. (2024). Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst). *YUSTISI*, 11(3), 159–168. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17883>
- Ilham, M., Aqbar, K., & Muhammad, M. (2024). Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 87–106. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1662>
- Jasmine, A. M., & Ramadhani, D. A. (2024). The Legal Conflict on Registration of Inter-Religious Marriages Before & After SEMA No. 2 of 2023. *Jurnal Daulat Hukum*, 7(4), 346. <https://doi.org/10.30659/jdh.v7i4.41108>
- Kurniawan, M. B., Refiasari, D., & Ramadhani, S. A. (2023). Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 342–360. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.660>
- Laplata, W. (2014). Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 75–84. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4206>
- Mauliana, S., & Hanapi, A. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 92–104. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235>
- Miasiratni, Agustini, S., & Toni Parlindungan, G. (2024). The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2(2), 149–158. <https://doi.org/10.60034/a3tq5212>
- Mochammad Arifin. (2025). Tradition vs. Administration: Challenging the Cultural Barriers to Marriage Registration in Indonesia. *Sakina: Journal of Family Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i2.15343>

- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 1, 59–62.
- Muna, R., & Aisyi, H. R. (2024). Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 249–270. <https://doi.org/10.62509/hjis.v1i2.156>
- Murniwati, R. (2024). Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1383–1392. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>
- Rahayu, A. F. (2025). Interfaith Marriage After the Issuance of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023. *YURIS: Journal of Court and Justice*, 4(4), 39–50. <https://doi.org/10.56943/jcj.v4i4.847>
- Rinny, R., Munajah, M., & Septarina, M. (2025). Akibat Hukum Pencatatan Pernikahan Beda Agama Yang Pengesahannya Di Tolak Oleh Pengadilan. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(1), 97–114. <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i1.1170>
- Royani, E., & Nafis, A. (2023). Juridical Review of the Division of Joint Property Due to Divorce of Married Couples of Different Religions from The Perspective of the Civil Code. *ILCA Law Journal*, 2(2), 61–70. <https://ejournal.psthi.or.id/index.php/ILCALaw/article/view/18>
- Sanjaya, U. H. (2023). Interpretation of Interfaith and/or Belief Marriage by Judges: Disparity and Legal Vacuum: Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan Oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 536–555. <https://doi.org/10.31078/jk3039>
- Setiawan, I. K. O. (2022). Inter marriages From The Legal Perspective Of Hindu Marriage. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 3(3), 564–570. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v3i3.246>
- Shalihah, S., Karima, N. R., & Al Amruzi, M. F. (2025). Legal Implications of Interfaith Marriage on Inheritance Rights and Child Status in the Perspective of Islamic Law and Civil Law. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(2), 138–152. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i2.17816>
- Sianturi, N. K., Purba, H., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2024). Akibat Hukum Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Hartapencapaian Istri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2021). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1). <https://doi.org/10.62281/v2i1.78>
- Sudarsono. (2022). Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(2), 270–293. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1773>
- Surotenojo, A. F. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Lex Privatum*, 6(8), 192–202.
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi hukum perkawinan di Indonesia: Pro-kontra pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi*. Kencana Prenada Media Group.
- Tan, R., Afdal, W., & Fitri, W. (2025). Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 283–302. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5665>
- Tarigan, A. E., Suryani, R., Warsito, & Syafrida. (2024). Solution for Recording Interfaith Marriages Following Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2023 in Indonesia. *Sinergi International Journal of Law*, 2(2), 120–133. <https://doi.org/10.61194/law.v2i2.158>
- Usqo, H. U., Harahap, A. M., & Siregar, R. S. (2025). THE POSITION OF HEIRS FROM INTERFAITH MARRIAGES IN THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 71/PUU- XX/2022 AND CIVIL INHERITANCE. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 14(3), 1481–1491. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i3.6111>
- YUHELSON, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 2 Februari 2026

Zakyyah, Z. (2016). Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hifzhu Nazhl. *Jurnal Yudisial*, 9(2), 195–214. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.24>

Zuhal, Z. (2023). Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(4), 20–30. <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i4.181>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

103

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX

